

DAFTAR PUSTAKA

- Alverina, C. S., & Rahmi, N. (2022). Pengaruh Program E-Samsat Dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Daerah Jakarta Pusat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(6), 581-591.
- Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1915.
<https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i08.p02>
- Atarwaman, R. J. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.
- Afidah, N., & Setiawati, E. (2022). Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1), 1–10.
- Azizah, A. N., & Iskandar. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 22(2).
- Bosnjak, M., Ajzen, I., & Schmidt, P. (2020). *The Theory of Planned Behavior: Selected Recent Advances and Applications. Europe's Journal of Psychology*, 16(3), 352–356.
- Conner, M., & Armitage, C. J. (1998). *Extending the Theory of Planned Behavior: A Review and Avenues for Further Research. Journal of Applied Social Psychology*, 28(15), 1429–1464.

- Chaerani, F., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Pengaruh pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, dan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi empiris samsat Jakarta Timur). *Jurnal Economina*, 3(2).
- Eko Yulianto, A., & Rahayu, Y. (2022). Pengaruh pemutihan pajak dan samsat online pada kepatuhan wajib pajak. *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan*, 2(1), 50-69.
- Fauzi, I., & Ani, D. A. (2023). Pengaruh pengetahuan pajak dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 74-79.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS* (Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Helmi, M., & Kurniawati, L. (2025). Pengaruh pengetahuan pajak, sistem administrasi perpajakan dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada Kantor Pajak Pratama Kota Pekalongan tahun 2024).
- Herawati, L. N., & Hidayat, V. S. (2022). Pengaruh penerapan e-Samsat dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus pada wajib pajak di Samsat Kota Cimahi). *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 10(1), 50–59.
- Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*. Wiley.
- Juliantari, N. P. N., Suardikha, I. M. S., & Supadmi, N. L. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, dan sanksi

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(2), 351–365.

kumparan.com - Bicara Fakta Lewat Berita

Krisnadeva, A. A. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar.

Lahar, A., Pagalung, G., & Syarifuddin. (2025). *Tax amnesty*, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, 18(2).

Lestari, R. A., & Putri, R. (2023). Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 123–134.

Maulana, M. D., & Septiani, D. (2022). Pengaruh layanan samsat keliling, e-samsat dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus pada kantor Samsat Cianjur). *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 231–246.

Martono, N. (2019). *Metode penelitian kuantitatif: Analisis isi dan analisis data sekunder* (Edisi revisi). Jakarta: Rajawali Pers.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi.

Nugrahanto, A. (2021). *Tax amnesty* dan kepatuhan wajib pajak: Tinjauan literatur. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(1), 1–10.

Nihlah, S., Suhadi, S., Husnurrosyidah, H., & Nurhayati, N. (2024). Kepatuhan wajib pajak ditinjau dari kesadaran wajib pajak, layanan samsat, dan

- pemutihan. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 8(1).
<https://doi.org/10.25139/jaap.v8i1.8060>
- Putra, I. G. A., & Sari, M. M. R. (2021). Dampak *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 1021–1032.
- Purba, M. A. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Batam. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK), Pergub NTT NO.31 Tahun 2025 tentang Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor dan/atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Pajak Progresif dan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor.
- Putra, R. D., & Suhendi, C. (2025). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. *Journal of Finance and Accounting Studies*, 7(2), 137–146.
- Pratiwi, I., & Irawan, A. (2019). Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- Pranata, I. G. N. A., Yasa, I. N. P., & Sari, M. M. R. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(2), 389–402.
<https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i02.p03>
- Prayoga, I. K. C. D. M., & Jati, I. K. (2023). Kesadaran, Norma Subjektif, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pemutihan Pajak dan Kepatuhan Wajib. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(6), 1500.
<https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i06.p06>

- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.*
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131.
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023.*
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational behavior* (17th ed.). Pearson.
- Rahmawati, R., & Kamil, I. (2023). Pengaruh pengetahuan pajak, kualitas layanan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Margin: Jurnal Lentera Manajemen Keuangan*, 1(2).
- Sirait, R. A. (2022). *The effect of tax amnesty on taxpayer compliance.* *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 7(2).
- Situmorang, R., & Pratama, A. (2023). Analisis kepatuhan wajib pajak pasca tax amnesty. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 3(2), 210–220.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

- Widodo. (2018). Metodologi penelitian populer & praktis. Jakarta: Rajawali Pers
- Wijayanti, N. M. W., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2024). Kesadaran wajib pajak, penghapusan sanksi, pembebasan bea balik nama, e-SAMSAT dan kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(1), 186–199.
<https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i01.p14>
- Wulandari, S. (2024). Inovasi pelayanan publik melalui Samsat keliling dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 12(1), 55– 66.
- Yustrianthe, R. H., Wiratno, D. H., & Purwantini, M. (2024). Determinan faktor kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor: Suatu studi empiris di Sleman Yogyakarta. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 18(1), 13–32
- Yesti, H., Setiawan, A. B., & Kusuma, I. C. (2023). Analisis pajak daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Bogor. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(7), 1477–1485.
<https://doi.org/10.58344/jmi.v2i7.306>
- Zahro, A. F., & Machdar, N. M. (2024). Determinan kepatuhan wajib pajak: Digitalisasi, kesadaran, dan pengetahuan perpajakan. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 3(1), 41–51.
<https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v3i1.2819>